BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Jl. Ryacudu No. 2 Negara Batin, Pasar Liwa, Balik Bukit - Lampung Barat
Laman : lambar.bawaslu.go.id

Nomor : 40/PM.00.02/K.LA-01/01/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Imbauan**

23 Januari 2024

Yth. **Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024**
Kabupaten Lampung Barat *(Terlampir)*
di-
Tempat

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Barat.

B. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b angka 4 Undang-Undang 7 Tahun 2017, *"Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota yang terdiri atas pelaksanaan kampanye dan dana kampanye";*

C. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu pada Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Lampung Barat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023, *"Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode:*
   a. *pertemuan terbatas;*
   b. *pertemuan tatap muka;*
   c. *penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;*
   d. *pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;*
   e. *Media Sosial;*
   f. *iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media daring;*
   g. *rapat umum;*
   h. *debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan*
   i. *kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan";*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023, *"Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) Hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang"*;
3. Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, *"Program dan jadwal kegiatan tahapan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dan Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, dan Media Daring di mulai pada Minggu 21 Januari 2024 s.d Sabtu 10 Februari 2024"*;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023, *"Iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu di Media Massa Cetak, dan Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dalam bentuk iklan dan komersial dan/atau iklan layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e dan huruf f "*;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023, *"Tempat pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf g meliputi: a. Lapangan; b. Stadion; c. Alun-alun; atau d. Tempat terbuka lainnya"*;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023, *"Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf g harus memperhatikan daya tampung tempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (2)"*;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023, *"Rapat umum sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf g dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat"*;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023, *"Petugas Kampanye Pemilu rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya"*;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023, *"Pemberitahuan tertulis rapat umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) disampaikan juga salinannya kepada: a. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya"*;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023, *"Petugas Kampanye Pemilu rapat umum dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan peraturan perundang-undangan terkait"*;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023, *"Peserta Kampanye Pemilu rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas"*;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023, *"Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:*
    a. *mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
    b. *melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
    c. *menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;*
    d. *menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;*
    e. *mengganggu ketertiban umum;*
    f. *mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;*
    g. *merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;*
    h. *menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu; membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan*
    i. *menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu"*;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023, *"Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:*

a. *ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;*
b. *ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;*
c. *gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;*
d. *direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
e. *pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;*
f. *Aparatur Sipil Negara;*
g. *prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
h. *kepala desa;*
i. *perangkat desa;*
j. *anggota badan permusyawaratan desa; dan*
k. *warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih";*

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, *"Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:*
    a. *tidak menggunakan hak pilihnya;*
    b. *menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;*
    c. *memilih Pasangan Calon tertentu;*
    d. *memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau*
    e. *memilih Calon Anggota DPD tertentu";*
15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)";*
16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *"Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan pihak-pihak yang dilarang dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)";*
17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *"Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)".*

D. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Lampung Barat mengimbau kepada Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan Kampanye Pemilu melalui metode Rapat Umum dan Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, dan Media Daring agar dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan peraturan perundang-undangan terkait.

Demikian untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Novri Jonestama, S.Sos., M.M.

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan);
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Barat

Lampiran Surat Bawaslu Kabupaten Lampung Barat
Nomor : 40 /PM.00.02/K.LA-01/01/2024
Tanggal : 23 Januari 2024

Kepada Yth.:

1. Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Lampung Barat
2. Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Lampung Barat
3. Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Lampung Barat
4. Ketua Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Lampung Barat
5. Ketua Partai NasDem Kabupaten Lampung Barat
6. Ketua Partai Buruh Kabupaten Lampung Barat
7. Ketua Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kabupaten Lampung Barat
8. Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Lampung Barat
9. Ketua Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Lampung Barat
10. Ketua Partai Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Lampung Barat
11. Ketua Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Kabupaten Lampung Barat
12. Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Lampung Barat
13. Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Lampung Barat
14. Ketua Partai Demokrat Kabupaten Lampung Barat
15. Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Lampung Barat
16. Ketua Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Lampung Barat
17. Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Lampung Barat
24. Ketua Partai Ummat Kabupaten Lampung Barat